

Kelas Pancasila Mahasiswa/I UIB : Optimalisasi Peran Pengawas Pemilu Melalui Media Sosial

Diterima:

Direview:

Disetujui:

Rahmi Ayunda¹, Michelle Nataline Tu^{2*}, Shelly³, Yelisa⁴, Reyqi Ardian Hermisyarif⁵, Franky⁶, Dewi Mariati⁷, Leonardo Dicaprio⁸, Cheryn Kang⁹, William Tarmon¹⁰, Raja firmansyah¹¹, Anne Alviola¹², Vicky Emeleo Putra¹³, Slevia¹⁴, Joanne¹⁵, Bledryan Tan¹⁶, Timotius Karunia Wijaya¹⁷, Ramadhani Putra Ardana¹⁸

Universitas Internasional Batam

E-mail: rahmi.ayunda@uib.edu, 2341180.michelle@uib.edu, 2342076.shelly@uib.edu, 2341182.yelisa@uib.edu, 2331229.reyqi@uib.edu, 2351076.franky@uib.edu, 2331099.dewi@uib.edu, 2331101.leonardo@uib.edu, 2341187.cheryn@uib.edu, 2331102.william@uib.edu, 2331213.raja@uib.edu, 2351142.anne@uib.edu, 2331103.vicky@uib.edu, 2341183.slevia@uib.edu, 2341185.joanne@uib.edu, 2341244.bledryan@uib.edu, 2341324.timotius@uib.edu, 2331228.ramadhani@uib.edu

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran pengawas pemilu dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan integritas pemilihan umum di Indonesia. Dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif media sosial, tantangan seperti disinformasi dan hoax menjadi semakin signifikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi strategi pengawas pemilu dalam menggunakan media sosial secara efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis konten dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas pemilu perlu meningkatkan kapasitas dalam mendidik masyarakat tentang verifikasi informasi dan partisipasi aktif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi peran pengawas pemilu melalui media sosial adalah langkah strategis untuk menciptakan pemilu yang bersih dan transparan.

Kata kunci: pengawas pemilu, media sosial, disinformasi.

ABSTRACT

This research discusses the role of election supervisors in utilizing social media to improve the integrity of general elections in Indonesia. With more than 170 million active social media users, challenges such as disinformation and hoaxes are becoming increasingly significant. The aim of the research is to explore election observers' strategies for using social media effectively. The method used is a qualitative approach through content analysis and observation. The research results show that election supervisors need to increase their capacity in educating the public about information verification and active participation. The research conclusion confirms that optimizing the role of election supervisors through social media is a strategic step to create clean and transparent elections.

Keywords: election supervisors, social media, disinformation.

PENDAHULUAN

Penerapan demokrasi di Indonesia dapat dilihat melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), yang dilaksanakan setiap lima tahun dengan prinsip yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan dari Pemilu adalah agar rakyat dapat memilih wakil yang mereka percayai untuk mengelola pemerintahan sesuai dengan jabatan yang ada. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu memerlukan lembaga atau badan pengawas untuk memastikan bahwa proses tersebut bebas dari kecurangan yang dapat merugikan pihak tertentu. Dalam era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi yang paling dominan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif media sosial, *platform* ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga sebagai medium untuk menyebarkan informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik, termasuk dalam konteks pemilihan umum (pemilu).

Optimalisasi peran pengawas pemilu melalui media sosial sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang muncul, seperti penyebaran disinformasi dan *hoax* yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilu. Optimalisasi peran ini tidak hanya melibatkan pengawasan terhadap konten yang beredar, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat tentang praktik politik yang baik dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Melalui media sosial, pengawas pemilu dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan informasi yang akurat, dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Pengawas pemilu tidak hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi juga untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan studi pustaka untuk memahami secara mendalam bagaimana media sosial dapat dioptimalkan sebagai alat pengawasan pemilu. Metode kualitatif berfokus pada menggali informasi dan pemahaman tentang peran pengawas Pemilu dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Studi pustaka sangat terkait dengan kajian teoritis dan referensi yang mencakup fenomena penelitian sehingga tidak dapat dipisahkan dari berbagai sumber literatur yang ada seperti buku, artikel, dan dokumen resmi. Secara keseluruhan, metode penelitian ini memungkinkan untuk

mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab pengawas Pemilu, serta bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk penggunaan media sosial dalam pengawasan Pemilu.

Teknik pengumpulan data dan informasi menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

1. Analisis Konten Media Sosial

Mengumpulkan dan menganalisis konten yang diposting oleh pengawas pemilu di berbagai *platform* media sosial (seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*) untuk mengkategorikan konten media sosial berdasarkan jenis informasi, frekuensi *posting*, dan respons masyarakat.

2. Studi Pustaka

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait, seperti laporan kegiatan pengawasan dalam media sosial, materi kampanye media sosial, dan statistik interaksi di *platform* media sosial.

3. Observasi

Melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pengawas pemilu di media sosial, termasuk jenis konten yang diposting, interaksi dengan masyarakat, dan respons terhadap isu-isu yang muncul.

4. Kuesioner dan Survei

Mengembangkan kuesioner untuk survei yang mencakup pertanyaan tentang penggunaan media sosial, tantangan yang dihadapi, dan dampak terhadap pengawasan pemilu.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Optimalisasi Peran Pengawas Pemilu Melalui Media Sosial

A. Media Sosial Sebagai Alat Optimalisasi

Media sosial berperan sebagai alat optimalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kampanye, komunikasi, dan interaksi sosial. Saat ini, media sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, memungkinkan berbagai aktivitas seperti kampanye. Pengawasan terhadap media sosial sangat penting karena *platform* ini berfungsi sebagai ruang untuk mengekspresikan diri dan juga sebagai saluran untuk menyebarkan informasi. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial menjadi krusial

dalam mendukung tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran dengan mengawasi jalannya pemilu. Untuk menjalankan tugas ini dengan efektif, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu berupaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Bawaslu juga memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar murni dan akurat, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang lebih menyeluruh dan terorganisir.

Media sosial memiliki berbagai fitur seperti jaringan, penyebaran informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, dan konten yang dibuat oleh pengguna. Berbagai *platform* seperti *WhatsApp*, *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*, dan lainnya dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan. Media sosial digunakan oleh orang dewasa, remaja, hingga anak-anak untuk berkomunikasi, bersosialisasi, mempelajari hal-hal baru, dan berbagai hobi. Meskipun teknologi internet menghubungkan semua pengguna, media sosial tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2019, sebanyak 63 juta orang di Indonesia menggunakan internet, dan 150 juta orang menggunakan media sosial. Selain itu, 130 juta orang di Indonesia mengakses media sosial melalui perangkat *mobile*. Berikut adalah beberapa peran media sosial sebagai alat optimalisasi.

1. *Platform* untuk Komunikasi.
2. Meningkatkan Partisipasi Publik.
3. Transparansi.
4. Pengawasan dan Pelaporan.
5. Membangun Hubungan Positif.
6. Penyebaran Informasi yang Cepat.
7. Kampanye Kreatif.

B. Konten Poster dan Video

Konten poster dan video pencegahan yang diunggah di media sosial *Twitter* dan *Instagram* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan pemilu, terutama praktik-praktik yang dapat merugikan integritas pemilu. Berikut adalah beberapa deskripsi konten pencegahan dan tujuan dari konten tersebut.

1. Modus Politik Uang Pemilu



Gambar 1. Modus Politik Uang Pemilu, Sanksi Politik Uang

- Deskripsi Konten : Konten ini menjelaskan tentang praktik politik uang yang sering terjadi dalam pemilu, di mana calon pejabat publik memberikan imbalan kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan politik dan menyampaikan informasi tentang sanksi hukum bagi pelaku politik uang.
- Tujuan Konten : Tujuan dari konten ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya praktik politik uang, yang dapat menciptakan pejabat publik yang korup.

2. Hoax Pemilu



Gambar 2. Konten Pencegahan Hoax Pemilu

- a. Deskripsi Konten : Konten ini berfokus pada penyebaran berita *hoax* yang dapat menyesatkan masyarakat selama proses pemilu. *Hoax* sering kali dirancang untuk menciptakan kekacauan, kebingungan, kegelisahan, ketakutan, dan kebencian di kalangan pemilih.
 - b. Tujuan Konten : Tujuan dari konten ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi. Masyarakat diharapkan untuk memeriksa kebenaran berita sebelum mempercayainya dan menyebarkannya.
3. Sanksi Menggunakan Anggaran Negara Untuk Dana Kampanye



Gambar 3. Sanksi Menggunakan Anggaran Negara Untuk Dana Kampanye

- a. Deskripsi Konten : Menjelaskan larangan penggunaan anggaran negara untuk mendanai kampanye pemilu dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa menggunakan anggaran negara itu ada sanksinya yang terdapat pada Pasal 527 dan Pasal 528.
 - b. Tujuan Konten : Meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar, serta menjaga keadilan dalam pemilu.
4. Netralitas ASN/TNI/Polri



Gambar 4. Poster Netralitas Pemilu 2024

- a. Deskripsi Konten : Menyampaikan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemilu agar pesta demokrasi tidak diganggu oleh tindakan yang bertentangan dengan keterbukaan, kebebasan memilih, dan kedaulatan rakyat.
- b. Tujuan Konten : Menegaskan bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

5. Waspada Pesan APK”PPS Pemilu 2024”Palsu



Gambar 5. Waspada Pada Pesan APK PPS Pemilu 2024 Palsu

- a. Deskripsi Konten : Mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi atau pesan palsu bisa berbentuk apk dan lainnya yang mengatasnamakan Panitia Pemilihan.
- b. Tujuan Konten : Mencegah penipuan dan penyebaran informasi yang salah yang dapat merugikan pemilih.

6. Siapa Yang Dilarang Menjadi Tim Kampanye Pemilu



Gambar 6. Siapa Yang Dilarang Menjadi Tim Kampanye Pemilu

- a. Deskripsi Konten : Memberikan informasi tentang siapa saja yang dilarang untuk menjadi bagian dari tim kampanye.
 - b. Tujuan Konten : Meningkatkan kesadaran tentang batasan hukum yang ada untuk menjaga keadilan dalam pemilu.
7. Tahapan Pemilu Memasuki Masa Kampanye



Gambar 7. Tahapan Pemilu Memasuki Masa Kampanye

- a. Deskripsi Konten : Memberitahukan kepada masyarakat memilih dengan yang baik dengan mengenalin dengan baik visi, misi, dan programnya serta menjelaskan tahapan pemilu, khususnya saat memasuki masa kampanye.
 - b. Tujuan Konten : Mendidik masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya memilih dengan bijak.
8. Larangan Dalam Kampanye Bagi Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu



Gambar 8. Konten Larangan Dalam Kampanye Bagi Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu

- a. Deskripsi Konten : Menginformasikan larangan-larangan yang harus dipatuhi selama kampanye. Pada masa kampanye peserta pemilu dilarang untuk

mempersoalkan dasar negara Pancasila, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara, menghina pihak lain, menghasut orang lain, mengganggu ketertiban umum, melakukan kekerasan, dan merusak barang kampanye.

- b. Tujuan Konten : Mencegah pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi dan menjaga ketertiban umum.

9. Pelaporan Dugaan Pelanggaran Ke Bawaslu



Gambar 9. Konten Pelaporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu

- a. Deskripsi Konten : Menyampaikan informasi tentang dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- b. Tujuan Konten : Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan mencegah tangan-tangan yang merusak demokrasi untuk menjaga integritas dan membangun demokrasi yang berkualitas.

10. Dampak Negatif Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian



Gambar 10. Konten Dampak Negatif Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian

- a. Deskripsi Konten : Mengedukasi masyarakat tentang bahaya politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan ujaran kebencian.
- b. Tujuan Konten : Mencegah perpecahan dan konflik sosial yang dapat merusak persatuan bangsa dan menginformasikan kepada peserta pemilu untuk tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

11. Politik Uang Juga Berpotensi Melahirkan Calon-Calon Pemimpin Koruptif



Gambar 11. Konten Politik Uang Juga Berpotensi Melahirkan Calon Pemimpin Yang Koruptif

- a. Deskripsi Konten : Menjelaskan hubungan antara praktik politik uang dan munculnya calon pemimpin yang koruptif.
- b. Tujuan Konten : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak praktik politik uang dalam pemilu dan tidak mengambil uang untuk memilih dalam kampanye mencegah calon-calon koruptif.

Kelompok kami melakukan postingan konten berupa video maupun poster yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Melalui postingan konten tersebut, diharapkan masyarakat bisa teredukasi dan terdorong untuk tidak menyebarkan *hoax* ataupun melakukan kecurangan selama kampanye pemilu berlangsung dengan tujuan menjadikannya sebagai pedoman maupun alat untuk memperkuat demokrasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Konten yang kami unggah merupakan konten yang dibagikan oleh bawaslu yang tentunya telah terbukti benar dan akurat informasinya. Media sosial yang kelompok kami gunakan untuk melakukan unggahan konten poster dan video adalah aplikasi X atau yang dulunya dikenal dengan *twitter* dan *Instagram*.




Gambar 12. *Google Form* Pelaporan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Selain mengunggah konten poster dan video, kelompok kami juga melakukan pelaporan terhadap konten di media sosial yang bersifat melanggar pemilu seperti menyebarkan berita *hoax* dan lain sebagainya. Pelaporan ini dilakukan dengan mengisi data-data berserta bukti di *google form* agar bisa ditindak lanjuti oleh pihak bawaslu.

C. Pencegahan Pelanggaran Pemilu Melalui Media Sosial

Sebagai badan pengawas pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran. Untuk menjalankan tugas ini dengan baik, Bawaslu melibatkan mahasiswa Universitas Internasional Batam untuk memposting konten dan melaporkan pelanggaran pemilu di media sosial, sebagai bentuk dukungan dan partisipasi aktif. Oleh karena itu, Bawaslu berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa Universitas Internasional Batam dalam memantau dan melaporkan pelanggaran pemilu melalui media sosial.



Gambar 13. Konten Pencegahan Pelanggaran Pemilu Melalui *Twitter*

Pencegahan pelanggaran pemilu melalui media sosial merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh bawaslu, pada hal ini, kelompok kami menjalankan tugas dengan melakukan postingan konten berupa video dan poster yang tentunya sesuai dengan tema pencegahan pelanggaran pemilu yang diposting melalui media sosial. Pencegahan pelanggaran pemilu ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya oknum-oknum yang menyebarkan informasi *hoax*, dan isu-isu palsu yang bisa mengakibatkan keributan dan konflik. Oleh karena itu, perlu adanya aksi lebih yang harus dilakukan untuk mencegahnya, yaitu dengan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib yaitu bawaslu.

Kehadiran media sosial tidak dapat diremehkan karena dampaknya sangat nyata. Di tangan yang baik, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan kebenaran, sementara di tangan yang salah, dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan orang lain.

D. Tantangan dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Media Sosial

Penggunaan media sosial oleh lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan pengawasan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi :

1. Penyebaran Informasi Salah (*Hoax*) : Media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak akurat atau *hoax*. Hal ini dapat menyesatkan publik dan merusak integritas proses pemilu.
2. Keterbatasan Sumber Daya : Banyak lembaga pengawas pemilu mungkin tidak memiliki cukup sumber daya, baik dalam hal personel maupun teknologi, untuk mengelola akun media sosial secara efektif. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat dan merespons isu-isu yang muncul.
3. Tingkat Keterlibatan yang Rendah : Meskipun media sosial menawarkan *platform* untuk interaksi, tidak semua masyarakat terlibat secara aktif.
4. Keamanan dan Privasi : Penggunaan media sosial juga membawa risiko terkait keamanan data dan privasi. Informasi yang dibagikan di *platform* ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang dapat mengancam keamanan pemilih dan integritas pemilu.

5. Perubahan Algoritma dan Tren : Pengawas pemilu harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan ini agar konten mereka tetap relevan dan mampu menjangkau *audiens* yang lebih luas.

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan di media sosial :

1. Edukasi dan Literasi Media : Pengawas pemilu dapat meluncurkan kampanye edukasi untuk menjelaskan cara mengenali hoaks dan pentingnya informasi yang akurat.
2. Penguatan Tim Media Sosial : Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk tim media sosial dapat meningkatkan kemampuan pengawas pemilu dalam mengelola akun dan merespons isu-isu yang muncul.
3. Strategi Konten yang Menarik : Pengawas pemilu dapat menggunakan berbagai format, seperti video, infografis, dan kuis, untuk menarik perhatian publik.
4. Penggunaan Alat Analisis : Menggunakan alat analisis media sosial dapat membantu pengawas pemilu memantau respons masyarakat dan mengevaluasi efektivitas kampanye mereka.
5. Kebijakan Keamanan yang Kuat : Mengembangkan kebijakan keamanan yang kuat untuk melindungi data dan privasi pengguna. Pengawas pemilu harus memastikan bahwa informasi yang dibagikan di media sosial aman dan tidak disalahgunakan.



Gambar 14. Poster Stop *Hoax* Saring Sebelum *Sharing*

SIMPULAN

Pentingnya peran pengawas pemilu dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang informasi yang benar dan mencegah penyebaran hoaks tidak bisa diabaikan. Di era digital saat ini, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat, pengawas pemilu diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik yang mengajarkan masyarakat cara mengenali berita *hoax* dan disinformasi. Dengan strategi yang komprehensif, termasuk pelatihan dan kolaborasi dengan tokoh berpengaruh, pengawas pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Pancasila sebagai ideologi negara harus dijaga dan dipahami oleh generasi muda agar tidak tergerus oleh pengaruh negatif dari informasi yang salah. Upaya untuk mengedukasi masyarakat melalui konten yang mengandung nilai-nilai Pancasila di media sosial diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari berita palsu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif, tantangan dalam meminimalkan disinformasi dapat diatasi, sehingga mendukung keadilan sosial dan integritas dalam proses pemilu di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dan pelatihan bagi pengawas pemilu agar dapat menggunakan sosial media dengan benar dan bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah kebijakan yang konsisten dan komprehensif, tantangan dalam meminimalkan disinformasi dan *hoax* dapat diatasi, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, pengawasan pemilu melalui media sosial tidak hanya berkontribusi pada proses pemilu yang lebih baik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan nilai-nilai Pancasila di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan seluruh anggota tim pengabdian yang telah bekerja dengan keras dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih kepada Universitas International Batam yang telah memberikan dukungan untuk menyelenggarakan program ini.

Kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, kami sangat menghargai antusiasme dan keterlibatannya. Tanpa dukungan dan partisipasi, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kami juga berterima kasih kepada lembaga yang telah bekerja

sama dengan kami yaitu Bawaslu, yang telah menyediakan wawasan dan sumber daya yang berharga. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk mencapai pemilu yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2019, September 18). Panduan pengawasan media sosial. <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-pengawasan-media-sosial>
- Delmana, L. P. (2023). Strategi penanganan hoaks pemilu melalui penerapan smart contract logic serta sistem deteksi hoaks otomatis. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 123-135.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Musyaffa Abidin, F. R., & Fauzan, M. (2023). Peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada pemilu serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 173-190. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>
- Mizanie, D., & Irwansyah. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai strategi kehumasan digital di era revolusi industri 4.0. *Komunikasi*, XIII(02), 149-164.
- Putri, L. U. M., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas pengawasan media sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pencegahan kampanye propaganda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>
- Yusran, M. G. (2022, Februari 17). Optimalisasi fitur media sosial dalam sosialisasi kepemiluan. *Komisi Pemilihan Umum*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10393/optimalisasi-fitur-media-sosial-dalam-sosialisasi-kepemiluan>
- Andoh-Quainoo, L., & Annor-Antwi, P. (2015). The use of social media in public relations: A case of Facebook in the Ghanaian financial services industry. *International Journal of Business and Social Science*, 41, 45-58.
- Soewardi, A., Rabbani, A. A., Kurnia, A. E., Rahayu, M. S., Yasinta, M., & Arifin, N. F. (2024). Pengaruh media sosial terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(7), 45-60. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>